

# Kajian Proses Pelaksanaan dan Perhitungan TKDN

Roselina Rahmawati

Faculty of Engineering, Civil Engineering Department, President University

Jl. Ki Hajar Dewantara

Kota Jababeka, Cikarang, Bekasi - Indonesia 17550

Email: roselina.rahmawati@president.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini mengenai kajian proses pelaksanaan dan perhitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Pekerjaan industri di Indonesia diharapkan menggunakan bahan utama yang bersumber dari produk lokal Indonesia. Sehingga penyedia jasa/ barang harus memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) > 25% (lebih atau sama dengan 25%), Preferensi harga di dalam TKDN hanya dapat di berikan kepada barang yang memiliki kandungan TKDNnya > 25%. Kajian ini dilakukan dengan studi literatur pengumpulan peraturan yang berlaku. Sehingga dari hasil kajian tersebut diperoleh tahapan pelaksanaan dan rumus perhitungan TKDN yang dapat digunakan untuk mengetahui persentase tingkat penggunaan produk lokal yang digunakan.

## Abstract

*This study is about the study of the implementation process and calculation of TKDN (Domestic Component Level). Industrial work in Indonesia are expected to use the main ingredients sourced from Indonesian local products. So that the service provider / goods must have Domestic Component Level (TKDN) > 25% (more or equal to 25%), price preference in TKDN can only be given to goods with TKDN content > 25%. This study was conducted with a study literature from Indonesian regulation. So from the results of the study obtained the implementation phase and calculation formula TKDN that can be used to determine the percentage of the level of use of local products used.*

**Keywords:** TKDN, Tingkat Komponen Dalam Negeri, preferensi harga


## 1. Latar Belakang

Untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri maka perlu *Benchmark* Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam penentuan penggunaan komitmen TKDN pada penyelenggaraan jasa. Untuk itu perlu perhitungan TKDN hingga perhitungan pada layer ke 3 sebagai pendekatan penentuan benchmark tiap bidang pekerjaan. Untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri maka perlu *Benchmark* Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam penentuan penggunaan komitmen TKDN pada penyelenggaraan jasa konstruksi. Untuk itu perlu perhitungan TKDN pada proyek strategis hingga perhitungan pada layer ke 3 sebagai pendekatan penentuan *benchmark* tiap bidang pekerjaan.

Oleh karena itu hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan dan perhitungan TKDN tersebut. Hal ini bertujuan untuk menggerakkan pertumbuhan dan memperdayakan industri dalam negeri dengan mewajibkan instansi penyedia jasa dan barang untuk menggunakan produk dalam negeri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) > 25% (lebih atau sama dengan 25%), Preferensi harga di dalam TKDN hanya dapat di berikan kepada barang yang memiliki kandungan TKDNnya > 25%.

## 2. Metodologi Penelitian

Penelitian dimulai dengan mengetahui latar belakang yang terjadi yaitu Indonesia ingin meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pekerjaan penyedia jasa/ barang. Kemudian dilakukan proses kajian proses pelaksanaan yang dapat dilakukan dalam proses pelaksanaan TKDN. Setelah dilakukan proses tersebut maka akan didapatkan formulasi perhitungan nilai TKDN yang digunakan untuk mengetahui besar persentase nilai produk dalam negeri yang digunakan dalam suatu pekerjaan penyedia jasa/ barang. Gambar bagan metodologi penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar1. Bagan Metodologi Penelitian

### 3. Diskusi dan Hasil

Menurut Permen Perindustrian No.16 Tahun 2011 pengertian TKDN adalah sebagai berikut:

1. Tingkat komponen dalam negeri, yang selanjutnya disebut TKDN, adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.
2. Produksi dalam negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun & perekayasaan yg diproduksi/dikerjakan oleh perusahaan yg berinvestasi & memproduksi di Indonesia, yg dalam proses produksi/ pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen impor.

Tahapan proses pelaksanaan kegiatan TKDN dimulai dari persiapan sampai dengan pelaporan adalah sebagai berikut

#### 1. Persiapan

Pada saat persiapan dilakukan penelaahan pustaka dilakukan dengan membuat daftar kompetensi, standarisasi, akreditasi, sertifikasi, regulasi terkait. dimana pada tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pada tahap pertama telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyiapan kantor dan peralatan kerja
- b. Mobilisasi tenaga ahli dan pendukung
- c. Membuat rencana kerja secara rinci
- d. Penyiapan Prosedur/SOP
- e. Persiapan inventarisasi data dan informasi
- f. Inventarisasi data
- g. Inventarisasi permasalahan
- h. Rapat penajaman

i. Pelatihan assessor TKDN

Pada tahap ke dua juga dilakukan beberapa kegiatan seperti yang dilakukan pada tahap pertama, yaitu:

- a. Persiapan inventarisasi data dan informasi tahap kedua atau tahap pertengahan
- b. Inventarisasi data tahap kedua atau tahap pertengahan
- c. Inventarisasi permasalahan
- d. Rapat penajaman
- e. Penelaahan dokumen

Pada tahap ke tiga atau tahap akhir juga dilakukan beberapa kegiatan seperti yang dilakukan pada tahap kedua atau tahap pertengahan, yaitu:

- a. Persiapan inventarisasi data dan informasi tahap ke tiga atau tahap akhir
- b. Inventarisasi data tahap ke tiga atau tahap akhir
- c. Inventarisasi permasalahan
- d. Rapat penajaman
- e. Penelaahan dokumen

2. Memperbaiki atau merevisi prosedur pelaksanaan kegiatan dan tatacara pelaporan jika ada perubahan dalam isi prosedur ini.
3. Pemilahan dan pemilihan data sampling kegiatan yang akan digunakan untuk perhitungan TKDN .
4. Verifikasi lapangan, yaitu: penelitian kesesuaian/kebenaran dokumen pendukung dengan proses-proses yang dilakukan oleh perusahaan melalui peninjauan fasilitas dan tenaga kerja serta wawancara, kegiatan ini dilaksanakan pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan Verifikasi Kemampuan Produksi Dalam Negeri.
5. Penelaahan/verifikasi dokumen, yaitu: penelitian kuesioner dan dokumen pendukungnya yang diserahkan oleh perusahaan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian kuesioner dengan dokumen pendukungnya, kegiatan ini dilaksanakan pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan Verifikasi Kemampuan Produksi Dalam Negeri.

### 3.2.1. Dokumen Pendukung Perhitungan TKDN

Berikut adalah dokumen Pendukung Perhitungan TKDN

- Dokumen Bahan Baku Langsung  
Yang terdiri atas:
  - a. Invoice penjualan produk yang dinilai
  - b. Gambar produk yang dinilai
  - c. Flow proses produksi
  - d. Bukti sertifikasi produk (mis: SNI/ lain nya)
  - e. Drawing dari produk yang dinilai
  - f. Bill Of Material (BOM)
  - g. Invoice pembelian material terhadap produk
  - h. Dokumen Perhitungan Bea Masuk / PIB (jika ada)
  - i. Invoice pengangkutan bahan baku (jika ada)
  - j. Invoice Jasa-jasa lain nya yang berhubungan dengan material bahan baku
  - k. Laporan Hasil Produksi 1 tahun terakhir untuk produk
- Dokumen Tenaga Kerja Langsung

- a. Struktur Organisasi di pabrik
- b. List Gaji Tenaga Kerja Langsung
- c. Bukti Kewarganegaraan dari Tenaga Kerja Langsung
- d. Jasa-Jasa Terkait Tenaga Kerja Langsung
- e. Biaya Asuransi Tenaga Kerja Langsung
- f. List Gaji Tenaga Kerja Tidak Langsung
- g. Bukti Kewarganegaraan dari Tenaga Kerja Tidak Langsung
- h. Jasa-Jasa Terkait Tenaga Kerja Tidak Langsung
- i. Biaya Asuransi tenaga kerja tidak langsung
- Dokumen Overhead Pabrik
  - a. Lay Out Pabrik (tata letak Mesin)
  - b. Daftar Depresiasi mesin/ alat kerja yang digunakan untuk memproduksi produk
  - c. Biaya Sewa Pabrik
  - d. Biaya Sewa Mesin/ Alat kerja (jika ada)
  - e. Biaya Asuransi Pabrik
  - f. Biaya Listrik
  - g. Biaya PBB

### 3.2.2. Tahapan Pelaksanaan Tata Cara Perhitungan TKDN

- 1) Proses verifikasi meliputi; Verifikasi TKDN.
- 2) Assessor TKDN membuat kesepakatan jadwal verifikasi TKDN dengan perusahaan/ penyedia barang/ jasa.
- 3) Verifikasi TKDN dapat dilakukan oleh 1 - 2 orang Assessor, dimana Satu orang sebagai Lead Assessor dan yang lain sebagai Assessor.
- 4) Verifikasi TKDN dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
  - Sudah ditentukan jadwal verifikasi TKDN dengan perusahaan
  - Perusahaan sudah menyerahkan/ memberikan SA, dan TKDN berupa soft copy
  - Perusahaan sudah menyiapkan dokumen pendukung isian formulir TKDN yang sesuai Daftar Check List Dokumen untuk verifikasi
- 5) Verifikasi TKDN Barang meliputi penilaian:
  - Bahan Baku
  - Jasa Terkait bahan baku
  - Tenaga Kerja Langsung
  - Jasa Terkait tenaga kerja langsung
  - Overhead Pabrik
  - Tenaga Kerja Tidak Langsung/ manajemen
  - Mesin/ Alat Kerja yang dimiliki sendiri
  - Mesin/ Alat Kerja yang disewa
  - Jasa Umum
  - Rekapitulasi Penilaian
- 6) Verifikasi TKDN Barang sampai ke layer-2 (produsen):
  - Jika salah satu layer-2 lebih dari satu, layer-2 tersebut dipilih yang sering dibeli oleh layer-1.
  - Jika ada penggunaan mata uang asing pada perhitungan TKDN, konversi mata uang dilakukan pada saat transaksi.
  - Perhitungan TKDN Barang didasarkan pada waktu (bulan) yang sama.
- 7) Verifikasi TKDN Jasa meliputi penilaian:
  - Manajemen Proyek dan Perekayasaan
  - Alat kerja/Fasilitas Kerja
  - Konstruksi Fabrikasi
  - Jasa umum
  - Rekapitulasi Penilaian
- 8) Verifikasi TKDN Jasa sampai ke layer-3 (produsen):

- Jika salah satu layer-3 lebih dari satu, layer-3 tersebut dipilih yang sering dibeli oleh layer-1.
  - Jika ada penggunaan mata uang asing pada perhitungan TKDN, konversi mata uang dilakukan pada saat transaksi.
  - Perhitungan TKDN Jasa didasarkan pada waktu (bulan) yang sama.
- 9) Verifikasi TKDN Gabungan Barang dan Jasa meliputi penilaian:
- Material Langsung atau Bahan Baku
  - Peralatan atau Barang Jadi
  - Manajemen Proyek dan Perencanaan
  - Alat kerja/Fasilitas Kerja
  - Konstruksi dan Fabrikasi
  - Jasa Umum
  - Rekapitulasi Penilaian
- 10) Verifikasi TKDN Jasa sampai ke layer-3 (produsen):
- Jika salah satu layer-3 lebih dari satu, layer-3 tersebut dipilih yang sering dibeli oleh layer-1.
  - Jika ada penggunaan mata uang asing pada perhitungan TKDN, konversi mata uang dilakukan pada saat transaksi
- 11) Beritahukan secara tertulis daftar layer-2 yang perlu diverifikasi dan kekurangan dokumen.
- 12) Minta pihak penyedia barang/jasa untuk membantu akses ke layer-2.

### 3.2.3. Rumus Perhitungan TKDN

TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi. Harga barang jadi merupakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang.

Biaya produksi meliputi:

- a. biaya untuk bahan (*material*) langsung;
- b. biaya tenaga kerja langsung; dan
- c. biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*); tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan Pajak Keluaran.

Penentuan komponen dalam negeri barang berdasarkan kriteria:

- a. untuk bahan (*material*) langsung berdasarkan negara asal barang (*country of origin*);
- b. untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal; dan
- c. untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan.

Biaya bahan (*material*) langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung pabrik dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*pabrik/workshop*) untuk produk barang yang bersangkutan.

Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja dengan ketentuan:

- a. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang-asa dalam negeri, dinilai 100% (seratus persen) komponen dalam negeri;
- b. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa luar negeri, dinilai 75% (tujuh puluh lima persen) komponen dalam negeri;
- c. alat kerja yang diproduksi dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa kerjasama antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri, dinilai komponen dalam negeri 75% (tujuh puluh lima persen), ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen) proporsional terhadap komposisi (perbandingan) saham perusahaan dalam negeri;
- d. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa dalam negeri, dinilai 75% (tujuh puluh lima persen) komponen dalam negeri;
- e. alat kerja yang diproduksi luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa luar negeri negeri, dinilai 0% (nol persen) komponen dalam negeri; dan
- f. alat ke-a yang diproduksi luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa kerjasama antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri, dinilai komponen dalam negerinya secara proporsional terhadap komposisi (perbandingan) saham perusahaan dalam negeri.

Perhitungan TKDN barang dilakukan terhadap setiap jenis barang. Jenis barang merupakan barang yang diproduksi berdasarkan proses produksi dan bahan baku (*material*) yang sama.

Perhitungan TKDN barang ditelusuri sampai dengan barang tingkat dua yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri.

TKDN barang tingkat dua dinyatakan 100% (seratus persen), apabila:

- a. barang tingkat dua diproduksi di dalam negeri;
- b. biaya barang tingkat dua di bawah 3% (tiga persen) dari biaya produksi barang tingkat satu; dan
- c. akumulasi biaya seluruh barang tingkat dua sebagaimana dimaksud pada huruf b maksimal 10% (sepuluh persen) dari total biaya barang tingkat satu.

Apabila dalam penelusuran terhadap barang tingkat dua terdapat barang komponen yang berasal dari barang tingkat tiga yang dibuat di dalam negeri, TKDN barang/komponen dari barang tingkat tiga dimaksud dinyatakan 100% (seratus persen). Adapun formulasi rumus yang digunakan dalam perhitungan adalah sebagai berikut:

$$\%TKDN = \frac{KDN}{KDN + KLNA} \times 100\%$$

#### 4. Simpulan

Tahapan proses pelaksanaan kegiatan TKDN dimulai dari persiapan sampai dengan pelaporan adalah tahap persiapan, tahap pemilahan data sampling kegiatan yang akan digunakan, tahap verifikasi ke lapangan untuk melakukan pengecekan kesesuaian dokumen, tahap penelaahan dokumen, tahap perhitungan TKDN sebagai tahap akhir. Dokumen pendukung yang diperlukan adalah dokumen bahan baku langsung, dokumen tenaga kerja langsung, dokumen overhead pabrik. Adapun tata cara perhitungan TKDN adalah dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi. Harga barang jadi merupakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. TKDN barang tingkat dua dinyatakan 100% (seratus persen), apabila:

- a. barang tingkat dua diproduksi di dalam negeri;
- b. biaya barang tingkat dua di bawah 3% (tiga persen) dari biaya produksi barang tingkat satu; dan
- c. akumulasi biaya seluruh barang tingkat dua sebagaimana dimaksud pada huruf b maksimal 10% (sepuluh persen) dari total biaya barang tingkat satu.

#### Daftar Pustaka

1. Undang Undang No. 3 Thn 2014 tentang Perindustrian
2. PERPRES : No. 54 Thn 2010
3. PERPRES : No. 70 Thn 2012
4. INPRES No. 2 Thn 2009 Penggunaan Produksi Dalam Negeri
5. Peraturan Menteri Perindustrian RI : No. 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
6. No. 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang Tidak Dibiayai dari APBN / APBD
7. Nurhayati., *Manajemen Proyek*, Graha Ilmu, 2010